

Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN.Gdt)

Aninda Resya Aulia¹ Lukmanul Hakim²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Indonesia^{1,2}

Email: lukmanul.hakim@ubl.ac.id

Abstrak

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun menggunakan senjata tajam memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya. Mulai dari kalangan masyarakat biasa, seperti tetangga yang selalu rukun, sesama aparat penegak hukum, seperti kepolisian maupun TNI, atau dari kalangan pendidikan seperti guru, dosen, dan lain-lain. Serta tidak mengenal usia. Permasalahan dalam penelitian ini, adalah Apa yang menjadi faktor penyebab saksi Rahmat menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada saksi Rahmat yang dilakukan oleh terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt. Metode penelitian ini, adalah Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini, adalah faktor yang lebih dominan penyebab saksi Rahmat menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt yaitu faktor terganggunya terdakwa Iqbal Bin Tepeng dan faktor iman yang kurang kuat sehingga timbul lah rasa kurang sabar dan mudah marah. Kemudian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Korban Penganiayaan. Dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt., dipidana 1 tahun 2 bulan dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Penulis menyarankan beberapa hal yaitu, pemberian sanksi oleh hakim harus ditegaskan agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Serta selalu meningkatkan kerjasama antar para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.

Kata Kunci: Kekerasan, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Gdt



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD19945) pada Pasal 1 ayat 3 bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum"¹ (*rechstat*), tidak berdasar Kekuasaan

¹ Indonesia Legal Center Publishing, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang, 2014, hlm. 52

belaka (*machstat*). Hal ini membawa akibat konsekuensi hukum bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam artian luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, karena hukum inilah yang memberikan legitimasi dan juga memberikan batasan-batasan dalam kewenangan negara (pemerintah). Selain itu, Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) mengatur: “Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, bisa dilihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai apa yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan atas tindak pidana tersebut. Pasal 351 KUHP:

- (1) Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.
- (2) Apabila mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.² Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Terbentuknya penganiayaan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia, dapat ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³

Penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang susah dihindari di dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan serta kekerasan fisik lainnya kerap kali menyebabkan luka pada bagian badan atau anggota badan korban, juga dapat membuat korban dapat jadi cacat seumur hidup atau bahkan korban meninggal. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,⁴ jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan. Menurut R. Soesilo, tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan niat yang patut atau melampaui batas yang diperbolehkan. Meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa didalam pergaulan kelompok maupun individu seringnya terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral.

² Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013, hlm.25.

³ Zidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96.

⁴ R. Soesilo, *op. Cit.*, hlm. 146.

Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas pidana pada putusan-putusan hakim Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan ditemukan bahwa disparitas terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan, penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. "Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum".⁵ Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana yang tidak sama atau disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Pasal penganiayaan dengan senjata tajam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana; bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dan juga untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Dengan ancaman hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Bin Tepeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Bin Tepeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang warna merah milik saksi Korban Dikembalikan kepada saksi RAHMAT KARTOLO Bin KERNEK (Alm);
 - b. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang yang telah patah menjadi 2 (dua);
 - c. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM – 16/PESAWARAN/06/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut; Bahwa terdakwa IQBAL BIN TEPENG, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumah terdakwa baru bangun dari tidur mendengar suara bising dari knalpot sepeda motor milik saksi Nasir kemudian terdakwa emosi dan menghampiri saksi Nasir yang pada saat itu sedang bersama saksi Rahmat dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan mengatakan “kalau bawa motor jangan ngebut-gebut” selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu menebas ban depan sepeda motor tersebut kemudian menjatuhkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Nasir merebut parang milik terdakwa dan parang tersebut langsung dipatahkan oleh saksi Nasir, lalu terdakwa berkelahi dengan saksi Rahmat dengan tangan kosong, setelah berkelahi terdakwa kembali pergi kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi Rahmat dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya kearah badan saksi Rahmat dan mengenai pinggang serta jari telunjuk tangan sebelah kiri dandan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan saksi Rahmat, kemudian terdakwa dan saksi Rahmat dipisahkan oleh warga sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Bin Tepeng tersebut mengakibatkan saksi Rahmat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat Visum et Repertum nomor 445/002/IV.02.3/VISUM /IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran + 2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalaman 0,5-1 cm ukuran + 2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear + 1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan ini dipengaruhi beberapa faktor, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt)”. Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan kepada saksi Rahmat berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan kepada saksi Rahmat berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt? Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan sehingga penulisan ini dapat memiliki manfaat, yaitu: Untuk mengetahui, memahami, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Rahmat menjadi korban tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dari terdakwa Iqbal Bin Tepeng berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap saksi Rahmat yang dilakukan oleh terdakwa Iqbal Bin Tepeng berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Reasearch*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
- b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
 - b. Wawancara (*interview*), Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni: Penyidik Kepolisian pada Resor Pesawaran 1 Orang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran 1 Orang, Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan 1 Orang, Jumlah 3 Orang.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data,

mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Kepada Saksi Rahmat dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

Pengertian faktor adalah hal peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa, situasi, atau fenomena tertentu. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar. Faktor Penyebab adalah hal-hal yang menjadi alasan atau pemicu terjadinya sesuatu. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam, kurang mengendalikan amarah, serta merasa terganggu. Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal pada pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumah terdakwa baru bangun dari tidur mendengar suara bising dari knalpot sepeda motor milik saksi Nasir kemudian terdakwa emosi dan menghampiri saksi Nasir yang pada saat itu sedang bersama saksi Rahmat dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 1(satu) meter dengan mengatakan "kalau bawa motor jangan ngebut-gebut" selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu menebas ban depan sepeda motor tersebut kemudian menjatuhkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi NASIR merebut parang milik terdakwa dan parang tersebut langsung dipatahkan oleh saksi Nasir, lalu terdakwa berkelahi dengan saksi Rahmat dengan tangan kosong, setelah berkelahi terdakwa kembali pergi kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi Rahmat dan dengan tangan kanan terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya kearah badan saksi Rahmat dan mengenai pinggang serta jari telunjuk tangan sebelah kiri dandan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan saksi Rahmat, kemudian terdakwa dan saksi Rahmat dipisahkan oleh warga sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Bin Tepeng tersebut mengakibatkan saksi Rahmat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik kepolisian yaitu Bapak Ari Ruskar,S.H.,M.H. di Kepolisian Resor Pesawaran. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan senjata tajam dilakukan kepada saksi Rahmat adalah disebabkan faktor individu, yaitu masalah pengendalian amarah dan faktor lemahnya iman yang menjadikan terdakwa mudah marah, tidak memiliki kesabaran yang cukup luas dan akhirnya khilaf. Kedua faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari kedua faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Ibu Bernadeta, S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan kepada saksi Rahmat ini karena adanya kondisi psikologis pelaku yaitu kurang mengendalikan amarah dan hanya faktor merasa terganggu saja bukan karena ada dendam sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Ibu Provita Justisia, S.H. di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan saksi Rahmat ini yaitu disebabkan hanya karena faktor merasa terganggu mendengar suara saksi Nasir memamanaskan sepeda motor yang memiliki knalpot *racing* disekat rumah terdakwa sehingga kemungkinan terdakwa merasa terganggu. Sedangkan ayah terdakwa sedang sakit. Namun, pada waktu itu tidak bermaksud untuk mengganggu. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor yang lebih dominan penyebab terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap saksi Rahmat dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt yaitu faktor kurangnya iman sehingga mudah marah dan kurangnya rasa sabar yang cukup luas serta emosi dan tidak berpikir untuk menegur dengan cara baik-baik yang membuat adanya korban penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Provita Justisia, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Gdt yang menyatakan terdakwa Iqbal Bin Tepeng telah terbukti sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan terhadap terdakwa Iqbal bin Tepeng dan menetapkan terdakwa ditahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang yang telah patah menjadi 2 (dua). Atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat *Visum et Repertum* nomor 445/002/IV.02.3/VISUM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran + 2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalaman 0,5-1 cm ukuran + 2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear + 1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga

nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan dan mengadili Putusan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Gdt sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya dan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang Siapadan dengan sengaja melakukan penganiayaan.
2. Pertimbangan kedua Majelis Hakim selain telah terpenuhi unsur-unsur diatas, yaitu bahwa dalam unsur ini harus terdapat kesengajaan dari pelaku yang dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*), lebih lanjut kesengajaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi dan kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi.
3. Pertimbangan ketiga Majelis Hakim selanjutnya adalah Majelis bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil. Di dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
6. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek.
 - b. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban.Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Terdakwa belum pernah dipidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas serta memerhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut pertama Menyatakan Terdakwa Iqbal bin Tepeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, kedua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Bin Tepeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, ketiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

keempat menetapkan terdakwa tetap ditahan, kelima menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah milik saksi korban dikembalikan kepada saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek (Alm), dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) dirampas untuk dimusnahkan, serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt, dipidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim sebanding dengan apa yang dilakukannya, dan terdakwa juga baru kali ini melakukan tindak pidana penganiayaan dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Kepada Saksi Rahmat Berdasarkan Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt, terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor merasa terganggu dan lemahnya iman sehingga mudah emosi serta kurangnya rasa sabar didalam diri pelaku yang bisa mencelakakan orang lain. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Kepada Saksi Rahmat Berdasarkan Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt, dipidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perauran undang-undang lain yang bersangkutan, serta Peneliti berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim sebanding dan memang layak bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan tela menyesal dengan perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ataupun perkara pidana lainnya, peneliti berharap kinerja para kepolisian di Polres Pesawaran selalu meningkat dari waktu ke waktu, apalagi tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan keselamatan badan dan nyawa supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang di rugikan serta terciptanya keamanan, kesejahteraan dan ketertiban bagi masyarakat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Untuk masyarakat/warga terutama di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran peneliti berharap untuk selalu rukun, hindari pertengkaran karena kita semua satu lingkup warga yang saling mendukung satu sama lain, dan juga agar masyarakat lebih sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus dapat menjadi peringatan akan bahayanya penggunaan senjata tajam baik bagi pelaku ataupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Intan Permatasari. 2019. *Deskriminalisasi Tindak Pidana Membedah Keadilan Terpidana dan Mantan Terpidana*. Law Review, Gorontalo.
- Andi, H. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ardian. 2020. *Tindak Pidana*. Repository Universitas Airlangga.
- Barkah, Q. 2016. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Noerfikri Offset, Palembang.

- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. 2005. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Dermawan, D. dan Rusdi. 2013. *Konsep kerangka kerja asuhan keperawatan jiwa*, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2022. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans, Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta.
- Hamzah, A. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* edisi revisi.
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Hattu. 2016. *Kerugian Negara Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam*, Jurnal Sasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Lukman Hakim. 2019. *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara.
- Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliyandra. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, S. H. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 69 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Penny Naluria Utami. 2018. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman*, Jurnal HAM, Nusa Tenggara Barat.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Gdt tanggal 3 Agustus 2023.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ratna Nurul Afiah. 2015. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, A. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Riri, A. 2018. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Secara Bersama-Sama*. Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- Rusoiadin, R. 2022. *Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Samosir, O. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam*. Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Soejono Sukanto. 2001. *Kriminologi*. Politea, Bandung.
- Stuard dan sundeen. 1998. *Buku saku keperawatan jiwa, Edisi 3 alih Bahasa akhir yani s*, EGC, Jakarta.
- Sudarto. 2013. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung.

- Sudarto. 2022. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto.
- Suparni, N. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tubagus Sukmana, Tami Rusli. 2020. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung)
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia .
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Erlina B, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.
- Zidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zilvia, R., & Haryadi, H. 2021. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. *Journal of Criminal Law*, Pampas 1(1), 96-109.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.